

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGIKATAN JUAL BELI
DAN KUASA JUAL YANG DIBATALKAN PENGADILAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK)**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan*



OLEH :

MUHAMMAD HALIM KHAIRUL
1720122014

Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H.

Pembimbing I

Dr. DAHLIL MARJON, S.H., M.H.

Pembimbing II

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2020

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGIKATAN JUAL BELI DAN
KUASA JUAL YANG DIBATALKAN PENGADILAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 34/Pdt/2017/PT YYK)**

(Muhammad Halim Khairul, 1720122014, Magister Kenotariatan Unand, 2019, 120
Halaman)

Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., dan Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang membuat akta otentik dimana akta yang dikeluarkan oleh notaris mempunyai bukti yang sempurna, terkuat dan terpenuh yang dapat menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu akta notaris menjadi alat bukti tertulis dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan dan mengenai pembatalan isi akta. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan sumber data yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi lapangan. Penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung Karena terbukti bahwa akta tersebut merupakan Akta Simulasi yaitu perjanjian-perjanjian lebih lanjut yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta aslinya dimana para pihak menyatakan keadaan yang berbeda dengan perjanjian yang diadakannya sebelumnya. Tanggung jawab Notaris dapat ditinjau dalam hal tanggung jawab notaris secara Perdata, Pidana dan Administratif, berdasarkan dari uraian putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK, tanggungjawab notaris atas perbuatan yang dilakukannya merujuk pada tanggungjawab perdata, karena notaris telah menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, sehingga notaris bertanggungjawab untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik atas nama Ny. Suginem kepada Penggugat I sebagai pemilik yang sah dan membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK, dari kasus ini peristiwa hukum yang terjadi sebenarnya antara penggugat dan tergugat adalah peristiwa hukum hutang piutang, akan tetapi oleh tergugat dibuatlah seolah-olah terjadi suatu peristiwa hukum jual beli yang diperkuat dengan dibuatkannya akta dengan Notaris, yang mana Notaris seharusnya membuat akta hutang piutang bukan akta jual beli dan kuasa jual. Akibat Hukum dibatalkannya akta notaris oleh Pengadilan yaitu menghukum para terbanding untuk membayar hutang kepada pembanding sebesar Rp.230.000.000,- dibayar tunai dan membayar bunga pinjaman 1% sejak putusan ini dijatuhkan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Akta Notaris, Pengadilan.

NOTARY RESPONSIBILITY FOR THE DEED CANCELED BY THE COURT (Case Study On Decision Number : 34/Pdt/2017/PT YYK)

(Muhammad Halim Khairul, 1720122014, Magister Kenotariatan Unand, 2020, 96 Page)

Supervisor : Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., dan Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.

Abstract

Notary is a public official who is specifically given authority by the law to create an authentic deed where the deed issued by the notary has the proof of perfect, strongest and the most complete which can guarantee the legal certainty. Therefore notarial deed which then becomes a tool of written evidence can be cancelled by the original judge there is evidence of the opponent and about the cancellation of deed content. This thesis uses a normative juridical approach and uses data sources that include primary, secondary and tertiary legal substances acquired through library studies and using interview and field observation guidelines. Research has been conducted to find that the responsibility of notary to the binding act on buy and sell and the selling power was cancelled by the Supreme Court judge as it proved that the deed is a simulated act of the further agreements made in a separate deed contrary to the original deed in which the parties declare a situation different from the agreement previously held. Notarial responsibilities may be held in the event of a notary civil liability, criminal and administrative, based on the verdict of the Supreme Court ruling No. 34/PDT/2017/PT YYK, a notary responsibility for the deed he committed refers to the civil liability, because the notary has abused his authority in making a deed which inflicts a loss for the plaintiff, so the notary is responsible for resubmitting the proprietary Sertipikat on behalf of Ny. Suginem to plaintiff I as a legitimate owner and paid a forced money of Rp. 200.000,-(Two hundred thousand Rupiahs). Consideration of judges on the decision of the Supreme Court No. 34/PDT/2017/PT YYK, from this case the actual legal event between the plaintiff and the defendant is a legal event of debt receivables, but by the defendant was made as if there was a legal event for sale that was strengthened by the deed with the notary, which the The result of the law insurance notarial deed by the court is to punish the appealed to pay debts to the benchmark amounting to Rp. 230.000.000,-paid in cash and paid 1% loan interest since the ruling was dropped.

Keywords: responsibilities, notary, notary deed, court.